



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 091/IX/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 091/IX/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : **Solihin**

Alamat : Kp. Cirende RT. 002 / RW.002 Desa Kalanganyar
Kec. Kalanganyar Kab. Lebak-Prov. Banten 42312

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 03 Kabupaten Lebak**

Alamat : Jl Bendungan Cilemer Km. 3 Kp. Malangnengah RT.02/RW.01
Kec. Banjarsari Kabupaten Lebak – Provinsi Banten 42355

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada Hari Senin, Tanggal 12 Desember 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 091/IX/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon Solihin dengan pihak Termohon Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 03 Kabupaten Lebak Provinsi Banten serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa Pihak Termohon telah memberikan salinan informasi publik dalam bentuk hardcopy kepada Pihak Pemohon sebagaimana pada ketentuan Pasal 1

angka 1 sampai 4 berdasarkan berita acara serah terima salinan informasi publik tertanggal 12 Desember 2022 yang ditanda tangani kedua belah pihak bertempat di Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Nana Subana sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada Senin, 12 Desember 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Tanpa dihadiri Termohon.


Ketua Majelis

(Nana Subana)


Anggota Majelis


(Lutfi)

Anggota Majelis


(Hilman)

Panitera Pengganti

(Rudianto)


Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Senin, 12 Desember 2022



SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten